

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi para pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum dalam menungkap suatu tindak pidana tertentu. Konsep tentang *Justice Collaborator* pada hakikatnya sama dengan konsep pada delik penyertaan dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan). Dalam konsep *Justice Collaborator* dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, hal ini terjadi dalam beberapa kemungkinan. *Pertama*, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi. *Kedua*, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang. *Ketiga*, orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.¹

Di Indonesia pengaturan mengenai tindak tanduk seorang *Justice Collaborator* maupun *Whistleblower* pertama kali diatur dalam Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum serta SEMA No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian

¹ River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi" Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 (Januari 2015), hlm. 152

remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Munculnya eksistensi *JC* didasari oleh beberapa ketentuan dalam konsiderans United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), yang mempertegas bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diperangi karena menimbulkan dampak yang masif bagi kehidupan negara. Sehingga pemberantasannya harus dilaksanakan secara luar biasa pula.

Pengaturan lainnya mengenai *justice collaborator* diatur dalam perubahan peraturan tentang perlindungan saksi dan korban yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang pengertian tentang saksi pelaku atau istilah lainnya *Justice Collaborator* dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban ini adalah undang-undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana.²

Dalam peraturan ini dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi pelaku atau disebut *Justice Collaborator* telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan lebih lanjut tentang *justice collaborator* dalam peraturan ini diatur juga yaitu pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di antaranya *justice collaborator* dalam hal ini dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang telah diberikannya.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan

² Mudzakkir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta, BPHN, hal. 33.

diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.³ Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap timbulnya ancaman-ancaman yang akan didapatkan bila menjadi saksi dan korban.

Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kemudian menjadi dasar untuk didirikannya lembaga yang bertugas melaksanakan peraturan tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴ Lembaga ini merupakan pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban dan juga mengakomodasi hak-hak dari saksi dan korban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibantu oleh instansi-instansi yang terkait.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi *justice collaborator* memiliki peran yang penting. LPSK mencatat permohonan

³ Mudzakkir, *Loc.Cit.*

⁴ Diunduh melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, (26 November 2016, 13:52)

perlindungan dari saksi kasus korupsi meningkat setiap tahunnya dan beberapa diantaranya dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Dapat diketahui bahwa korupsi dapat merupakan faktor yang berhubungan secara kausalitas dengan faktor lain, misalnya lemahnya undang-undang, tergantung pada konteks dan posisinya dalam suatu masyarakat.⁵ Sehingga peraturan terkait dengan korupsi tidak boleh menimbulkan celah bagi para pemegang kekuasaan untuk melakukan penyalahgunaan. Di samping itu lembaga-lembaga yang turut berperan dalam penegakan kasus korupsi juga memegang peran yang sangat penting.

Tindak pidana korupsi atau *White Collar Cryme* merupakan kelompok kejahatan kerah putih. Kejahatan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam berbagai institusi negara. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kejahatan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Kejahatan ini paling sering terjadi sebagai tindak kriminal dalam bentuk *penyimpangan dari kegiatan bisnis yang sah*.⁶ Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diungkap. Orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan sehingga sangat sulit untuk mendapatkan barang bukti.

⁵ Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, hal. 22.

⁶ Jay S. Albanese, 2016, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*, Jakarta, Prenadamedia group, hal. 6.

Para pelaku ini dalam menutupi kejahatannya cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga akan mempersulit proses pemeriksaan. Sebagai contoh, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang juga menyeret nama Anas Urbaningrum. Dalam aksinya, mereka menggunakan istilah dan kode yang sulit dimengerti oleh orang awam seperti 'Apel Washington' dan 'Apel Malang'. Karena hal-hal tersebut, akan sangat efektif dan efisien jika para penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerja sama menyelesaikan kasus korupsi yang dengan menjadi seorang *JC*, yang artinya para aktor itu sendiri yang akan menceritakan tentang keseluruhan aksi korupsi yang dilakukan oleh komplotannya. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus korupsi cek pelawat dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI Miranda Goeltom dimana Agus Condro berperan sebagai *JC*. Tudingan Agus terhadap 41 anggota DPR RI telah menerima suap dari Miranda Goeltom, dan hal ini dibuktikan dengan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Contoh lainnya adalah kasus korupsi pengadaan wisma atlet dimana Mindo Rosalina Manulang dengan keterangannya berhasil menyeret Angelina Sondakh hingga berstatus sebagai tersangka.⁷

⁷ Justitia Avila Veda, *Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 26 November 2016, <http://www.lk2fhui.com/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> (14:52)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan hukum pada kasus korupsi Agus Condro. Dapat dilihat pada putusan Nomor: 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst, Agus Condro adalah terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Berawal dari pengungkapan Agus Condro mengenai adanya indikasi tindakan suap Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, yaitu Miranda Swaray Goeltom. Kasus korupsi lainnya yaitu pada putusan Nomor 161/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ PN. Jkt. Pst yaitu Gatot Pujro Nugroho sebagai Terdakwa 1 dan Evy Susanti sebagai Terdakwa 2 yang berstatus sebagai *Justice Collaborator*.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi salah satu lembaga yang diharapkan dapat melindungi *justice collaborator* karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dan menyusunnya dalam suatu karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian membatasi permasalahan yang akan diteliti pada:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai *justice collaborator* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah masalah tersebut di atas, maka penelitian membatasi tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai *justice collaborator* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah melindungi dan memberi pertolongan. Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara karena akan adanya hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan negara wajib memberikan perlindungan hukum karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan

harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸

Pengertian perlindungan hukum menurut Setiono, bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh para penguasa itu sendiri yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

2. Justice Collaborator

Secara terminologi, definisi *Justice Collaborator* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim.¹⁰ Sedangkan kata *Collaborators* artinya teman kerjasama atau kerjasama.¹¹

Istilah tentang *justice collaborator* kerap muncul dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Istilah ini muncul dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menyebutkan *justice collaborator* adalah salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana tertentu, kemudian mengakui

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 25

⁹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

¹⁰ I. P. M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 367

¹¹ Jhon. M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Hal. 124

perbuatannya, tetapi bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.¹²

Justice Collaborator dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia. Pembocor rahasia yang terjadi dalam suatu organisasi kriminal memiliki risiko lebih besar. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadapnya sangat diperlukan mengingat informasi yang akan diberikannya merupakan informasi penting yang akan mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Kehadiran *Justice Collaborator* ditujukan dalam kasus kejahatan-kejahatan yang sangat serius sehingga memerlukan penanganan yang serius dan sesegera mungkin.¹³

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sama sekali tidak disebutkan kata-kata *Justice collaborator*. Akan tetapi berdasarkan pengertian istilah tersebut maka ditemukan kemiripan dengan pengertian pelapor saksi pelaku (*justice collaborator*).

Di dalam Undang-Undang (UU) PSK, Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan saksi pelaku atau istilah lainnya *justice collaborator*

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu. Point 9.

¹³ Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pelaku. hal. 10

merupakan tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sama.

Pada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi, seringkali seseorang yang mengetahui terjadinya pelanggaran atau suatu kejahatan enggan untuk mengungkapkannya. Sehingga seorang *Justice Collaborator* yang dalam hal ini memberikan keterangan terhadap suatu kejahatan dan memiliki risiko yang besar karena telah menjadi pembocor rahasia harus mempunyai pengaturan yang memadai karena pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu.¹⁴

Risiko besar untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* karena telah memberikan informasi terkait kejahatan yang juga melibatkan dirinya ini maka dari itu harus dibentuk peraturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan peraturan yang mengakomodir tentang perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dalam Black's Law Dictionary, *Corruption* (Korupsi) adalah Ketidaksahan; Niat jahat dan curang untuk menghindari larangan hukum. Tindakan pejabat atau fidusia yang secara tidak sah dan

¹⁴ *Ibid*, hal. 11.

salah menggunakan tempat atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).¹⁵

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
- c. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya); Koruptor (orang yang korupsi).

¹⁵ Diunduh melalui <https://misterluthfi.comer.web.id/pengertian-dan-definisi-korupsi/>, (12 Januari 2017, 22:50)

Masalah mengenai korupsi telah muncul sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai Negara di dunia. Korupsi yang terus muncul dan berkembang pesat ini telah menggerogoti keuangan Negara, merusak perekonomian Negara dan telah merugikan kepentingan masyarakat.¹⁶

Era baru setelah terjadinya perang dunia kedua, korupsi kemudian meningkat pesat pada negara-negara yang sedang berkembang yang baru merdeka. Meningkatnya korupsi merupakan bahaya yang dapat menghancurkan jaringan social yang kemudian secara tidak langsung akan memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi dari suatu bangsa. Seorang psikolog bernama Reimon Aron memberikan pendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi yang merupakan alat ampuh mengkreditkan suatu bangsa.¹⁷

Salah satu pendekatan utama dalam memandang korupsi adalah perspektif yang dibangun dari teori pilihan rasional. Teori ini memandang manusia adalah makhluk rasional yang selalu berusaha mengejar kepentingannya sendiri. Dalam kasus korupsi, maka perspektif teori pilihan rasional melihat penyebabnya adalah penghasilan kurang sehingga perlu tambahan uang dari praktik korupsi. Dalam pengertian yang lebih luas, melihat korupsi disebabkan oleh jalan pintas. Manusia tidak mau bekerja keras dan memilih jalan pintas, baik untuk

¹⁶ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Cetakan ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 2

¹⁷ B. Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi social*, Tarsino, Bandung, hal 310.

mendapatkan uang tambahan atau meningkatkan karir atau jabatan di dalam masyarakat melalui cara-cara korupsi.¹⁸

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Pertama kali tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diubah dalam rangka melakukan penyempurnaan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari adanya keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat. Serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa pasal, diantaranya yaitu:

¹⁸ J. Danang Widoyoko, 2013, *OLIGARKI DAN KORUPSI POLITIK INDONESIA Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, Malang, Intrans Publishing, hal. 25.

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011, diunduh melalui https://www.kpk.go.id/images/pdf/Rencana%20Strategis/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, (12 Januari 2017, 23:51)

- a. Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2);
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara (Pasal 3);
- c. Memberikan hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4);
- d. Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15);
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a);
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b);

g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a);

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pada 8 Agustus 2008 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara resmi berdiri dengan memiliki tugas dan fungsi pokoknya adalah untuk melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban berupa pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Secara garis besar bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik dan non fisik, termasuk memfasilitasi hak-hak pemulihan bagi korban tindak pidana seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.²⁰

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberi amanat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. LPSK memiliki tugas dan fungsi pokoknya yaitu untuk melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban berupa pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik dan non fisik, termasuk memfasilitasi hak-hak

²⁰ Laporan Tahunan LPSK 2012, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), Februari 2013, hal. 2.

pemulihan bagi korban tindak pidana seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.²¹

LPSK dipimpin oleh pimpinan LPSK yang terdiri dari 7 orang. Seorang ketua merangkap anggota LPSK dan 6 orang wakil ketua merangkap anggota LPSK. Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. Ketujuh pimpinan LPSK tersebut berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan.

Pimpinan LPSK membawahi tiga divisi dan satu unit, yang terdiri atas Divisi Penerimaan Permohonan, Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban, Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal dan Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat. Masing-masing divisi/unit tersebut dipimpin oleh wakil ketua yang merangkap anggota LPSK.

Untuk memperkuat tugas dan wewenangnya, LPSK dibantu oleh Sekretariat LPSK yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. Sekretariat LPSK mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan LPSK, pengelolaan urusan kepegawaian,

²¹ Laporan Tahunan LPSK 2014, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta), Desember 2014, hal. 2.

pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dalam pelaksanaan operasional, LPSK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.²²

Peran LPSK secara substantif diatur pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan rumusan empat peran LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yakni ;²³

Pertama, peran untuk memberikan jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK yakni: Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 ayat (1) a); Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) b); Dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 ayat (1)i); Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 ayat (1) j); Mendapatkan tempat kediaman sementara (Pasal 5 ayat (1) k); dan Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) l).

Kedua, peran untuk memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang

²² *Ibid*, hal. 5.

²³ Laporan Tahunan LPSK 2012, *Op.Cit*, hlm. 5-6.

dijalankan. Yakni: Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) c); Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) d); Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) e); Saksi dan atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) f); mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan (Pasal 5 ayat (1) g); Saksi dan atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) h); Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) n); bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (pasal 10 ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi/ justice collaborators) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10A);

Ketiga, peran untuk memberikan dukungan pembiayaan. Yakni: Biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) m).

Keempat, peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi

manusia yang berat. Yakni: Bantuan medis (Pasal 6 a); Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 b). Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7A).

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal maka dalam penelitian ini mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang didukung dengan menggunakan penelitian lapangan. Penggabungan metode normatif dan empiris dalam penelitian ini karena untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi dengan sistem norma saja. Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan yang terjadi di lapangan.²⁴

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.44

2. Sumber Data

Sumber data primer didapatkan peneliti dari penelitian lapangan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mencari, mengumpulkan dan mempelajari tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bantuan literatur disiplin Ilmu Hukum. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh pihak lain berupa bahan hukum tertulis.²⁵ Bahan penelitian adalah bahan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan, bahan penelitian yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu, data sekunder yang telah terkumpul akan dijadikan panduan bagi jalannya penelitian lapangan.

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

²⁵Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press. hlm. 12

- 4) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan terhadap Saksi dan Korban;
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collabulator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur seperti:
- 1) Putusan Pengadilan Tipikor No: 14/Pid.B/Tpk/2011/PN.Jkt.Pst dan 161/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ PN. Jkt. Pst.
 - 2) Abdul Haris Semendawai, "*Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Justice , Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*", Makalah ini disampaikan dalam International Workshop on The Protection of Whistle Blower as Justice Collaborator yang diselenggarakan oleh LPSK bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta, 19-20 Juli 2011
 - 3) Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*, disampaikan dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 17 April 2013

- 4) Jurnal Ilmiah Hukum, 2005, *Legality*, Vol. 13 No. 2, FH UMM, Malang
 - 5) Nixson dkk, "*Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", USU Law Journal Vol. II-No.2 (Nov 2013), Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
 - 6) River Yohanes Manalu, "*Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*" *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 (Januari 2015)
 - 7) Saristha Natalia Tuage, "*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*", *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 (April 2013)
- c. Bahan hukum tersier sebagai landasan penunjang di luar ilmu hukum yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah:

Laporan Tahunan *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* Tahun 2011-2015

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

4. Narasumber

- a. Bapak Syahril Divisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

- b. Bapak Andreas Lucky Lukwira selaku Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Melalui Proses Wawancara

Penulis dalam hal ini melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, pandangan, sanggahan, maupun saran yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi.

- b. Studi Pustaka

Penulis dalam hal ini melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh, penulis melakukan teknik deskriptif kualitatif. Dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya,

kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisis hasil penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab V.

- BAB II :Berisi tentang tentang Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi, yaitu menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian dan ruang lingkup *Justice Collaborator*, bentuk-bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, dan Peran *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
- BAB III :Berisi tentang Tinjauan Terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu menguraikan tentang Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LPSK dengan Lembaga/Instansi lainnya dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangannya, dan peran LPSK dalam memberikan perlindungan bagi *Justice Collaborator*.
- BAB IV :Hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- BAB V : Penutup.